

ASPEK HUKUM PERJANJIAN TERHADAP JASA ANGKUTAN
UMUM DARAT

ANDI ASTRIYANI MATTANANG / D 101 10 228

ABSTRAK

Dengan menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 2009 tersebut diharapkan dapat membantu mewujudkan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan jasa angkutan, baik itu pengusaha angkutan, pekerja (sopir/ pengemudi) serta penumpang. Secara operasional kegiatan penyelenggaraan pengangkutan dilakukan oleh pengemudi atau sopir angkutan dimana pengemudi merupakan pihak yang mengikatkan diri untuk menjalankan kegiatan pengangkutan atas perintah pengusaha angkutan atau pengangkut. Pengemudi dalam menjalankan tugasnya mempunyai tanggung jawab untuk dapat melaksanakan kewajibannya yaitu mengangkut penumpang sampai pada tempat tujuan yang telah disepakati dengan selamat, artinya dalam proses pemindahan tersebut dari satu tempat ke tempat tujuan dapat berlangsung tanpa hambatan dan penumpang dalam keadaan sehat, tidak mengalami bahaya, luka, sakit maupun meninggal dunia. Sehingga tujuan pengangkutan dapat terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan nilai guna masyarakat. Namun dalam kenyataannya masih sering pengemudi angkutan melakukan tindakan yang dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi penumpang, baik itu kerugian yang secara nyata dialami oleh penumpang kerugian materiil, maupun kerugian yang secara immateriil seperti kekecewaan dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh penumpang. Misalnya saja tindakan pengemudi yang mengemudi secara tidak wajar dalam arti saat menjalani tugasnya pengemudi dipengaruhi oleh keadaan sakit, lelah, meminum sesuatu yang dapat mempengaruhi kemampuannya mengemudikan kendaraan secara ugal-ugalan sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan dan penumpang yang menjadi korban. Hal ini tentu saja melanggar pasal 23 ayat 1. Dan dalam hal ini pengguna jasa sering menjadi korban dari pada perilaku pengangkut yang tidak bertanggung jawab.

Kata Kunci : *Hukum Perjanjian, Jasa, Angkutan Darat*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Angkutan merupakan sarana untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain, dan angkutan terdiri dari angkutan orang atau barang dengan kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil penumpang, maupun tak bermotor. Dilihat dari kepemilikannya angkutan

dibedakan menjadi angkutan pribadi dan angkutan umum. Angkutan umum pun terbagi atas angkutan darat, angkutan laut, dan angkutan udara.

Angkutan merupakan elemen penting dalam perekonomian karena berkaitan dengan distribusi barang, jasa, dan tenaga kerja, serta merupakan inti dari pergerakan ekonomi di kota. Angkutan darat juga dapat

menghubungkan antara kota yang satu ke kota yang lain, sehingga setiap masyarakat yang mempunyai keperluan dikota lain bisa juga menggunakan angkutan darat. Berbagai bentuk model angkutan darat dengan karakteristik dan tingkat pelayanan yang berbeda mewarnai perkembangan sistem angkutan darat yang berorientasi kepada kenyamanan dan keamanan sehingga dapat bersaing. Dengan menyadari pentingnya peranan angkutan darat, maka lalu lintas dan angkutan darat harus ditata dengan baik untuk mewujudkan tersedianya jasa angkutan darat yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, teratur, lancar dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Dengan berlakunya UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan diharapkan dapat membantu mewujudkan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan jasa angkutan, baik itu pengusaha angkutan, pekerja (sopir/pengemudi) serta penumpang.¹

Angkutan darat sebagai sarana angkutan untuk masyarakat kecil dan menengah supaya dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam masyarakat. Pengguna angkutan darat ini bervariasi, mulai dari buruh, ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, dan lain-lain. Angkutan memegang peranan yang sangat penting karena bukan hanya sebagai alat fisik yang harus membawa barang-barang yang diperdagangkan dari produsen ke konsumen, tetapi juga sebagai alat penentu harga dari barang-barang tersebut. Era modern seperti sekarang ini masyarakat sangat tergantung dengan angkutan darat bagi pemenuh kebutuhan mobilitasnya, karena sebagian besar masyarakat masih menganggap penting keberadaan angkutan darat sebagai alternative bagi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi atau juga para pedagang untuk membawa barang dagangannya.

¹Ginjar Hutomo Bangun, "Perlindungan hukum bagi angkutan umum. Di akses pada, <http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/132750-T%2027804-Sistem%20bus-Pendahuluan.pdf> akses internet pada tanggal 16 november 2013

Masyarakat yang masih tergantung dengan angkutan darat ini tidak di imbangi dengan penyediaan angkutan darat yang memadai, terutama ditinjau dari kapasitas angkutan sehingga akibatnya hampir semua angkutan darat yang tersedia terisi penuh dan sesak oleh penumpang. Hal ini menyebabkan para penumpang dalam memakai jasa angkutan darat terkadang kurang nyaman karena kondisi angkutan darat yang penuh dan sesak oleh penumpang.

Kejadian diatas dapat dikatakan bahwa angkutan darat saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perlu mendapatkan peningkatan kualitas pelayanan angkutan darat. Peningkatan kualitas disini dari sisi sarana angkutan darat sendiri seperti halnya penambahan jumlah angkutan darat sehingga para penumpang dalam memakai jasa angkutan darat bisa merasa nyaman dan aman dalam menggunakan angkutan darat tersebut. Peningkatan kualitas sarana angkutan darat penting dilakukan selain untuk membuat penumpang nyaman dan aman juga demi meningkatkan minat masyarakat untuk memakai jasa angkutan darat. Selain itu perlindungan hukum bagi semua pihak yang terkait dengan sistem transportasi terutama pengguna jasa transportasi sangat penting mengingat pentingnya peran lalu-lintas dan angkutan jalan bagi kehidupan orang banyak serta sangat penting bagi seluruh masyarakat. Pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana pengangkutan perlu di tata dan di kembangkan serta kepentingan masyarakat umum sebagai pengguna jasa transportasi perlu mendapatkan prioritas dan pelayanan yang baik dari pemerintah maupun penyedia jasa transportasi dan juga perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat sebagai konsumen transportasi juga harus mendapatkan kepastian.²

Dalam pembahasan masalah perjanjian, maka saat ini dalam praktek kita akan menemukan salah satu bentuk perjanjian yang dibuat secara baku. Perjanjian baku merupakan suatu bentuk perjanjian tertulis yang dibuat oleh salah satu pihak dalam

²*Ibid.*

perjanjian dan pihak yang lain hanya memiliki sedikit kesempatan untuk bernegosiasi mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh lawannya seperti dalam klausula ganti kerugian dan cara penyelesaian perselisihan yang tidak dapat ditawarkan lagi.

Perjanjian baku digunakan juga dalam perjanjian pengangkutan dimana pihak pengangkut melakukan perjanjian dengan perusahaan atau pengusaha yang telah mempekerjakannya. Atau perjanjian pihak pengangkut dan pemilik perusahaan terhadap pengguna jasanya.

Dengan adanya perjanjian pengangkutan, maka muncullah perikatan antara para pihak. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.³

Sedangkan dasar hukum perjanjian terdapat dalam Kitab Undang-undang Perdata didalam pasal 1338 yang berbunyi :

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Adapun syarat sah dalam suatu perjanjian juga sudah ditentukan dalam Kitab Undang-undang Perdata didalam pasal 1320 yang berbunyi :

“Syarat sah perjanjian yang perlu dipenuhi ada empat : kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang.”

Adanya perikatan tersebut maka pihak pengangkut dan pengguna jasa mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhinya. Kewajiban pokok pihak pengangkut adalah

menyelenggarakan pengangkutan dari tempat pemuatan ke tempat tujuan dengan selamat. Sebagai imbalan haknya atas penyelenggaraan pengangkutan tersebut, maka pihak pengguna jasa berkewajiban membayar biaya pengangkutan sesuai dengan kesepakatan. Apabila pengangkut melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak pengirim maka pihak pengangkut bertanggung jawab untuk membayar ganti kerugian.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tanggung jawab pihak pengangkut dalam perjanjian pengangkutan dengan angkutan umum darat?
2. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap penumpang jika terjadi kerugian akibat adanya kesalahan dari pihak pengangkut?

II. PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Perjanjian Dengan Angkutan Darat.

Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendefinisikan pengertian angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Angkutan merupakan sarana umum yang sering di pakai masyarakat guna menunjang kegiatan sehari-hari.

Angkutan adalah sarana untuk memindahkan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Tujuannya membantu orang atau kelompok orang menjangkau berbagai tempat yang dikehendaki atau mengirimkan barang. Prosesnya dapat dilakukan dengan menggunakan sarana angkutan berupa kendaraan.

Kata pengangkutan berasal dari kata “angkut” yang artinya bawa atau muat dan kirimkan. Jadi pengangkutan diartikan sebagai pengangkutan dan pembawaan barang atau orang, pemuatan dan pengiriman barang atau orang, barang atau orang yang diangkut dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan selamat, walaupun demikian diperlukan suatu alat sebagai

³Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1987, hlm.1.

sarana pengangkut. Selain itu banyak para sarjana yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian pengangkutan antara lain :

Menurut **HMN. Poerwosutjipto** mengatakan bahwa : “Pengangkutan adalah perjanjian timbal-balik antara pengangkut dengan pengirim dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari satu tempat ke tempat tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.”

Sedangkan **Abdul Kadir Muhammad** mengatakan bahwa : “Pengangkutan adalah proses kegiatan memuat barang atau penumpang kedalam pengangkutan, membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkut ke tempat yang ditentukan.”⁴

Seperti yang kita semua ketahui bahwa di Kota Palu banyak sekali pelaku usaha yang menyediakan PO perjalan antara kota, untuk itu saya sebagai penulis hanya mengambil 1 (satu) sampel untuk dijadikan bahan penelitian. Dan juga karena jumlah perusahaan yang menyediakan PO perjalanan antara kota tersebut maka penulis mengambil keputusan bahwa hanya mengambil 1 (satu) perusahaan PO untuk menjadi sampel yaitu PO. Togeana Indah Travel.

Adapun angkutan darat yang biasa digunakan untuk memindahkan orang atau barang dari satu kota ke kota lain. Sama seperti halnya yang terjadi di PO. Togeana Indah Travel yang mempunyai jalur angkutan yaitu Palu – Poso – Ampana - Luwuk. Waktu pengangkutannya adalah dari jam 08.00 pagi sampai dengan jam 20.00 malam. PO. Togeana Indah Travel ini juga memiliki 11 unit mobil yang akan

mengangkut penumpang dan masing-masing mobil memiliki satu supir.

Ibu Nur Aini selaku pemilik agen hanya memiliki 8 mobil milik sendiri, dan 3 mobil lainnya adalah milik orang lain yang dititipkan pada agen perjalanan milik **Ibu Nur Aini**. Sistem yang **Ibu Nur Aini** gunakan kepada pemilik mobil adalah pemberian komisi 10% dari penghasilan mobil yang dititipkan pada agen PO. Togeana Indah Travel. Dan lama berdiri agen perjalanan PO. Togeana Indah Travel baru kurang lebih 1 tahun.

Tanggung jawab pengangkut dalam perjanjian dengan angkutan darat khususnya angkutan antara kota. Perjanjian juga tidak hanya menyangkut orang melainkan barang penumpang juga termasuk didalamnya. Selama ini yang terjadi pada umumnya bahwa antara supir dan perusahaan yang ada hanyalah perjanjian timbal balik yang artinya perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Sedangkan antara pemilik perusahaan dengan penumpang juga terjadi perjanjian yang sama yaitu perjanjian timbal balik.

Berikut hasil wawancara saya kepada pemilik perusahaan PO. Togeana Indah Travel dan beberapa supir mengenai perjanjian tanggung jawab yang telah mereka lakukan :

Nur Aini, mengatakan bahwa antara dia dengan supir yang telah dia pekerjakan adalah perjanjian yang berbentuk lisan yang bersifat timbal balik yang artinya saling menguntungkan dan masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Begitu pun antara penumpang dengan perusahaan, kami hanya melakukan perjanjian lisan bahkan jika tidak ditanyakan penumpang mengenai pertanggung jawaban, maka kami tidak melakukan kesepakatan. Contohnya : **Nur Aini** memiliki kewajiban untuk membayar upah supir yang telah disepakati dan supir wajib menerima upah dari hasil kerjanya. Adapun hak dan kewajiban lainnya yaitu supir mempunyai kewajiban untuk

⁴<http://bloghariyanto.blogspot.com/2009/07/jenis-perjanjian.html/akses> internet pada tanggal 17 november 2013

mengantarkan penumpang selamat tanpa kurang satu apapun sampai ditujuan dan supir juga bertanggung jawab untuk memperhatikan barang bawaan penumpang beserta barang yang dikirim melalui PO. Togeana Indah Travel karena supir telah diberikan kepercayaan secara lisan dari pemilik perusahaan maka supir merupakan perantara tanggung jawab antara pemilik perusahaan dan penumpang. Jika terjadi kerugian kepada penumpang maka mereka mensepakati untuk menanggung bersama akibatnya. Akan tetapi itu tidak berlaku kepada supir mobil yang dititipkan kepada agen PO. Togeana Indah Travel, untuk supir mobil titipan hanyalah terjadi kesepakatan pemberian komisi penghasilan 10% untuk pemilik perusahaan dan jika terjadi kerugian terhadap penumpang maka pemilik perusahaan tidak akan menanggung kerugian yang dialami penumpang, maka yang akan menanggung adalah pemilik mobil dan supir yang mengendarai mobil tersebut. Dan untuk penumpang yang telah mengalami kerugian dalam bentuk barang atau fisik, kami tidak bertanggung jawab karena sebelumnya tidak melakukan kesepakatan dengan kami, begitupun sebaliknya kami akan bertanggung jawab jika terjadi kesepakatan. (wawancara saudara **Nur Aini**, pemilik perusahaan PO. Togeana Indah Travel, pada tanggal 01 februari 2014).

Samsuddin, mengatakan bahwa dia selaku supir di PO. Togeana Indah Travel telah melakukan perjanjian secara lisan kepada **Nur Aini** pemilik perusahaan yang telah mereka sepakati bersama. Sejauh ini belum pernah terjadi pelanggaran perjanjian yang telah mereka sepakati (wawancara saudara **Samsuddin**, supir di PO. Togeana Indah Travel).

Menurut hasil wawancara yang diatas terbukti bahwa sistem perjanjian yang selama ini digunakan oleh perusahaan tidaklah efektif karena tidak adanya

kejelasan atas pertanggung jawaban pihak perusahaan ke penumpang yang mereka angkut. Sementara itu perusahaan dan penumpang mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus mereka penuhi.

Dan kurangnya perhatian penumpang terhadap pertanggung jawaban perusahaan jika terjadinya kerugian dalam bentuk materil atau immaterial. Namun pada saat terjadi kerugian barulah penumpang menuntut pertanggung jawaban, hal ini sangat kurang efektif sedangkan ini merupakan masalah yang cukup serius dan harus ditangani dengan serius. Akan tetapi kurangnya kesadaran kedua pihak yaitu pemilik perusahaan dengan penumpang.

Menurut hasil wawancara diatas sudah sangat jelas bahwa pemilik perusahaan sudah melanggar peraturan yang ada didalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 191 : “Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang di pekerjakannya dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.”

Mengenai barang perusahaan juga mengalami pelanggaran yang ada didalam Pasal 193 ayat (1) : “Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengiriman.”

Pasal 188 : “Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan.”

2. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Terhadap Kesalahan Pengangkut.

Upaya perlindungan hukum bagi penumpang jika terjadi kesalahan dari pihak pengangkut sebenarnya sangat banyak cara yang dapat ditempuh. Namun pada kenyataan yang terjadi adalah

kurangnya kesadaran dari pihak pengangkut dan penumpang akan pentingnya pertanggung jawaban tersebut. Hingga pada saat terjadi kerugian barulah penumpang menuntut pertanggung jawaban yang bisa dibilang sudah sangat terlambat apalagi jika dari pihak perusahaan bersikap acuh dan tidak mau tau maka disaat itulah terjadi kesalahan yang tidak seharusnya seperti itu terjadi.

Berikut ini adalah hasil wawancara mengenai upaya perlindungan hukum terhadap penumpang jika terjadi kesalahan dari pihak pengangkut :

Nur Aini, mengatakan bahwa perlindungan hukum untuk penumpang jika terjadi kesalahan dari pihak kami tidak ada. Kami tidak akan melakukan apa-apa jika pihak penumpang tidak menuntut. Kami pun hanya pelaku usaha yang tidak dapat menghindari yang namanya kekurangan. Akan tetapi kami selalu berusaha untuk memperhatikan semuanya sebelum memulai perjalanan. Jika terjadi kerugian itu diluar kendali kami sebagai manusia biasa. Hanya saja terkadang dengan padatnya jadwal keberangkatan terkadang membuat kami tidak sempat memeriksa keadaan mobil, sampai waktu itu pernah terjadi ban mobil kami bocor dijalan akhirnya perjalanan sedikit tertunda. Penumpang kecewa tapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasinya. Dan juga kurangnya istirahat supir biasa menjadi kendala kami, terkadang ada supir kami yang belum sempat beristirahat harus melanjutkan kembali perjalanan hingga pernah terjadi kecelakaan kecil yang tidak menimbulkan korban jiwa, supir kami menabrak trotoar jalan di Kabupaten Poso. Mengenai barang kami juga pernah mengalami rusaknya barang penumpang. Kami pun sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga keutuhan barang penumpang namun terkadang bagasi barang kami melebihi kapasitas yang seharusnya sehingga mengakibatkan barang-barang penumpang harus bertumpukkan.

Terkadang ada barang penumpang yang tidak dapat ditumpuk-tumpuk kami sudah tidak dapat untuk memindahkannya sehingga tertindis dengan barang penumpang lainnya. Seperti biasa kami tidak mengganti rugi apapun jika tidak ada tuntutan dari pihak penumpang dan jika terjadi tuntutan kami pun hanya mengganti setengahnya saja. (wawancara saudari **Nur Aini**, pemilik perusahaan PO. Togean Indah Travel, pada tanggal 01 februari 2014).

Kebetulan ada salah satu penumpang yang sempat saya wawancarai yaitu, **Ibu Siti** mengatakan bahwa selama ini dia menggunakan jasa PO. Togean Indah Travel hanya kurang lebih 3 (tiga) kali saja. Selama ini dalam perjalanan dia belum pernah mengalami kerugian secara fisik. Namun kerugian dalam bentuk kekecewaan sering dia alami contohnya keterlambatan dijemput dan berdesakkanya penumpang didalam mobil. Kebetulan juga teman saya pernah mengalami yang namanya kerugian yaitu barangnya hancur akibat kecelakaan di Kabupaten Poso dan luka-luka memar akibat benturan waktu kecelakaan tersebut. Pertanggung jawaban dari pihak pengangkut hanyalah membawa teman saya ke puskesmas terdekat. Selebihnya pengangkut tidak muncul lagi. (wawancara saudari **Siti**, penumpang PO. Togean Indah Travel, pada tanggal 01 februari 2014).

Menurut hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa semua tidak sesuai dengan perjanjian yang telah **Ibu Nur Aini** jelaskan kepada saya. Perjanjian yang mereka gunakan yaitu perjanjian timbal balik yang mengharuskan mereka untuk saling memenuhi hak dan kewajiban mereka. Namun pada kenyataannya bahwa pemilik perusahaan sangatlah acuh dan tidak mau terlalu terlibat lebih dalam terhadap apa yang penumpang alami. Ini semua terjadi juga karena kurangnya perhatian penumpang terhadap keselamatan dan kenyamanan mereka selama perjalanan. Padahal dalam suatu perjalanan

itu diperlukannya kerja sama antara pihak pengangkut dengan penumpang. Apa bila terjadinya kerugian dan penumpang ingin menuntut melalui jalur hukum maka penumpang harus membuktikan kerugian yang terjadi akibat dari kesalahan pengangkut. Dan begitupun sebaliknya pihak pengangkut juga harus membuktikan jika merasa yang terjadi bukanlah kesalahan dari mereka namun kejadian yang tidak dapat dikendalikan.

3. Prosedur untuk mendapatkan Hak Korban Kecelakaan Lalu Lintas Darat

a. Pertolongan dan perawatan

Pasal 240 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menunjukkan bahwa hak korban ini biasa diperoleh korban dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah. Pengaturan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas darat hal tersebut sebenarnya juga telah diatur pada pasal sebelumnya yaitu dalam Pasal 231 ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjelaskan bahwa pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas, wajib:

- a. Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya
- b. Memberikan pertolongan kepada korban
- c. Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat
- d. Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan

Pemberian pertolongan dan perawatan terhadap korban kecelakaan lalu lintas tidak hanya merupakan kewajiban dari pengemudi kendaraan bermotor, dalam Pasal 232 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan pula bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, dan/atau mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib:

- a. Memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan lalu lintas
- b. Melaporkan kecelakaan tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau

- c. Memberikan keterangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Ganti kerugian

Ganti kerugian merupakan hak korban kecelakaan lalu lintas dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas, bukan hanya dimuat dalam Pasal 240 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tetapi diatur pula dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada BAB XIV bagian ketiga mengenai kewajiban dan tanggung jawab dan paragraf 1 mengenai kewajiban dan tanggung jawab pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan, dalam Pasal 234 dijelaskan bahwa:

- a. Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi
- b. Setiap pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan pengemudi
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku jika:
 - 1) Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan pengemudi.
 - 2) Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga, dan/atau disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan

Besarnya nilai penggantian kerugian yang merupakan tanggung jawab pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat ditentukan berdasarkan putusan pengadilan atau dapat juga dilakukan diluar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat dengan catatan kerugian tersebut terjadi pada kecelakaan lalu lintas ringan. Apabila korban kecelakaan lalu lintas meninggal dunia maka berdasar Pasal

235 ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum memberikan ganti kerugian wajib kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman. Namun pemberian ganti kerugian atau bantuan tersebut tidak serta merta menggugurkan tuntutan perkara pidana sebagaimana yang dimaksud Pasal 230 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

c. Santunan kecelakaan lalu lintas

Seperti yang ada pada pasal 188 menjelaskan bahwa : “Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan.”

Dan pada pasal 189 : “Perusahaan Angkutan Umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188.”

Sebagai pelaksanaan Pasal 239 ayat (2) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur bahwa Pemerintah membentuk perusahaan asuransi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu pemerintah mempunyai PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tugas dan fungsinya ada 2 (dua) yaitu :

- a. Memberikan santunan atas kejadian kecelakaan pada korban kecelakaan lalu lintas darat, laut, udara, dan penumpang kendaraan umum.
- b. Menghimpun dana pajak kendaraan bermotor melalui Samsat yang mana dana itu nantinya untuk membayar santunan.

Adapun cara memperoleh santunan adalah sebagai berikut:

- a. Menghubungi kantor Jasa Raharja terdekat
- b. Mengisi formulir pengajuan dengan melampirkan :
 - 1) Laporan Polisi tentang kecelakaan Lalu Lintas dari Unit Laka Satlantas Polres setempat dan atau dari instansi berwenang lainnya.

- 2) Keterangan kesehatan dari dokter / RS yang merawat.

- 3) KTP / Identitas korban / ahli waris korban.

- 4) Formulir pengajuan diberikan Jasa Raharja secara cuma-cuma

Untuk memperoleh dana santunan caranya adalah dengan mengisi formulir yang disediakan secara cuma-cuma oleh PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero), yaitu :

- a. Formulir model K1 untuk kecelakaan ditabrak kendaraan bermotor dapat diperoleh di Polres dan Kantor Jasa Raharja terdekat.

- b. Formulir K2 untuk kecelakaan penumpang umum dapat diperoleh di Kepolisian/Perumka/Syahbandar laut/Badar Udara dan Kantor Jasa Raharja terdekat.

Pemberian hak pada korban tidak berarti tidak mengenal batas waktu (kadaluarsa) atau pengecualian. Hak santunan menjadi gugur / kadaluarsa jika:

- a. Permintaan diajukan dalam waktu lebih dari 6 bulan setelah terjadinya kecelakaan.

- b. Tidak dilakukan penagihan dalam waktu 3 bulan setelah hak dimaksud disetujui oleh jasa raharja.

Penumpang merupakan pengguna jasa angkutan umum darat yang harus di perhatikan keselamatan dan kenyamanannya dalam menggunakan angkutan umum darat karena penumpang merupakan aset bagi angkutan umum darat mendapatkan penghasilan karena dengan terjaganya keselamatan dan kenyamanan yang di berikan oleh pemberi jasa atau angkutan umum darat maka akan banyak juga yang akan memakai jasa angkutan umum darat tersebut.

Angkutan umum darat masih banyak kekurangan dalam melayani penumpang baik dari segi keamanan, kelayakan angkutan umum darat dan juga keselamatan penumpang itu sendiri. Hal demikian sangat diacuhkan oleh para pelaku usaha angkutan umum darat sehingga banyak sekali kepentingan-kepentingan penumpang

yang terabaikan padahal disini penumpang harus diperhatikan segala hak-haknya sebagai pemakai jasa bukan harus diabaikan hak-hak dari pada penumpang itu sendiri sehingga penumpang tidak merasa dirugikan selama memakai jasa angkutan umum darat karena mereka merasa hak-haknya sebagai pemakai jasa sudah terpenuhi.

Kerugian yang dialami penumpang dengan ulah pelaku usaha angkutan umum darat seperti halnya yang sering mengangkut penumpang melebihi kapasitas kendaraan, hal seperti ini sangat disayangkan oleh banyak pengguna jasa angkutan umum darat karena hak-hak penumpang angkutan umum darat kurang terpenuhi. Hal-hal lain yang merugikan penumpang angkutan umum darat seperti kenyamanan yang kurang, tingkat keselamatan yang rendah dan juga kenyamanan dalam menaiki angkutan umum darat itu sendiri.

Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 pada Pasal 4 menegaskan bahwa konsumen mempunyai kewajiban untuk mendapatkan kenyamanan dalam menggunakan jasa atau barang yang dikonsumsi yang kemudian dikuatkan dalam Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 pada Pasal 3 Tentang Tujuan pengangkutan.

Angkutan umum darat yang membahayakan penumpang sangat bertentangan dengan tujuan pengangkutan yang tidak akan tercapai. Jika melihat isi Pasal tersebut bisa dikatakan bahwa para supir angkutan umum telah melanggar apa yang dijadikan tujuan dari pengangkutan itu sendiri dengan tidak mengindahkan keselamatan dan kenyamanan para penumpang angkutan umum darat.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Dari yang telah penulis teliti bahwa perlindungan hukum bagi penumpang jika terjadinya kerugian akibat kesalahan dari pengangkut sudah sangatlah jelas didalam peraturan yang sudah ada. Namun kurangnya kepedulian penumpang terhadap hal ini maka menyebabkan kurangnya pengetahuan penumpang tentang keamanan dan hak-hak mereka walaupun tidak semua penumpang bersikap seperti ini, ada beberapa penumpang juga bersikap sangat peduli terhadap keamanan dan hak-hak mereka sehingga sebelum proses pengangkutan dimulai penumpang menanyakan keamanan dan pertanggung jawaban pihak penumpang selama proses pengangkutan. Kebanyakan penumpang menanyakan pertanggung jawaban pada saat sudah terjadinya kerugian, bisa dikatakan ini sangat tidak efisien. Pada kenyataannya yang terjadi pengangkut sangatlah acuh terhadap apa yang penumpang alami sementara mereka juga mendapatkan penghasilan dari penumpang yang mereka angkut. Adapun beberapa upaya yang dapat penumpang tempuh jika terjadinya kerugian yaitu yang seperti pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pada Pasal 194 tentang penuntutan tanggung jawab, disitu dijelaskan bahwa penumpang harus bisa membuktikan bahwa kerugian yang terjadi akibat dari kesalahan pihak pengangkut, paling tidak hal ini bisa dilakukan tidak boleh kurang dari 30 (tiga puluh hari).

B. Saran

Adapun saran-saran yang diberikan sebagai berikut :

1. Pelaku usaha angkutan umum darat perlu menjaga kualitas kendaraan seperti melakukan servis rutin agar sewaktu mengangkut penumpang, kendaraan tidak mengalami kerusakan sehingga penumpang merasa nyaman dalam memakai jasa angkutan.
2. Pelaku usaha juga harus memberikan asuransi sebagai bentuk pertanggung jawaban mereka terhadap penumpang. Dan juga harus memberi pertanggung jawaban yang nyata jika terjadi kerugian terhadap penumpang atau pengguna jasa.

3. Pelaku usaha angkutan umum darat juga harus memberi batasan barang bawaan terhadap penumpang agar tidak terjadi kelebihan bagasi pada saat perjalanan dan juga keamanan barang dapat lebih terkontrol.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Halim Barkatullah. 2010. *Hak-hak Konsumen*. Bandung. Nusa Media.
Burhan Ashofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta.
Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta. PT. Grasindo.
Subekti. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT. Intermedia. Jakarta.
R.Setiawan. 1987. *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*. Bandung. Bina Cipta.

B. Internet

- <http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/132750-T%2027804-Sistem%20bus-Pendahuluan.pdf>
<http://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/jenis-jenis-perjanjian.html>
<http://aishkhuw.blogspot.com/2010/10/prinsip-tanggung-jawab-pengangkut-dalam.html>

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Pengumuman 2009, Nomor Pengumuman 96)
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
Kitab Undang-undang Hukum Dagang

BIODATA

ANDI ASTRIYANI MATTANANG, Lahir di Palu, 29 Agustus 1993,
Alamat Rumah Jalan, Nomor Telepon
+6285298880868, Alamat Email acit.astriyani@gmail.com

